

**PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI  
KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI**  
(Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1998-2001)



SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :

**SUGIHARTO**  
NIM. 96352731

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, MA.
2. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
AL-JAMP'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## ABSTRAK

SUGIHARTO , NIM.96352731, PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI  
KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan  
Agama Bantul Tahun 1998-2001), FAK. SYARIAH UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA TAHUN 2003

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. di pengadilan agama Bantul, terdapat beberapa kasus tentang pembatalan perkawinan baru suami karena perkawinannya tidak seizin isteri pertama. Dikatakan sebagai perkawinan baru karena suami menikah lagi dengan wanita lain ketika dia masih terikat sebuah perkawinan.

Berangkat dari kasus yang ada penulis memberanikan diri untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedang lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pihak isteri dan pengadilan agama adalah sah, tetapi perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum perkawinan kita sebagaimana tercantum dalam Undang undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pertimbangan hukum yang dipakai majlis hakim dalam memutus kedua perkara tersebut di atas sudah benar karena telah mengacu kepada undang-undang yang ada.

Kata kunci : Pembatalan perkawinan , Poligami

**Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Sugiharto  
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan  
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi :


Nama : Sugiharto  
NIM : 96352731  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah  
Judul : Pembatalan Perkawinan Baru Suami, Karena tidak Seizin Isteri  
(Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun  
1998-2001) sudah dapat dimunaqosahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dengan harapan smoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzulhijah 1423 H  
23 Februari 2003 M

Pembimbing I

  
**Dr. H. Syamsul Anwar, MA.**  
NIP. 150 215 885

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Sugiharto  
Lamp : 5 Eksemplar

Kepada :  
Yth. Bapak Dekan  
Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka skripsi :

Nama : Sugiharto  
NIM : 96352731  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah  
Judul : Pembatalan Perkawinan Baru Suami, Karena tidak Seizin Isteri  
(Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun  
1998-2001) sudah dapat dimunaqosahkan.

Kemudian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dengan harapan smoga Skripsi ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Dzulhijah 1423 H  
23 Februari 2003 M

Pembimbing I



**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
NIP. 150 215 885

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul

**PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI  
KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI  
(Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul  
Tahun 1998-2001)  
disusun oleh:**

**SUGIHARTO  
NIM. 9635 2731**

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 8 Pebruari 2003 M./ 7 Zulhijjah 1423 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Muharam 1424 H  
6 Maret 2003 M.



### Panitia Munaqasyah

#### Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno  
NIP. 150 071 106

#### Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH.  
NIP. 150 291 022

#### Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, MA  
NIP. 150 215 881

#### Pembimbing II

Drs. Makhrus Murnajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

#### Penguji I

Drs. H. Bahrawi Mukri, SH. M.Ag.  
NIP. 150 088 750

#### Penguji II

Drs. Malik Ibrahim  
NIP. 150 260 056

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dai	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	damamah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

#### VII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، الَّذِي خَلَقَ النَّاسَ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَحْوَالِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan inayahNya kepada penyusun sehingga penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.


Rasa terima kasih yang tak terhingga ingin penyusun sampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga di rumah yang telah sabar dalam mendoakan penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih pula kepada :

1. Dekan fakultas Syari'ah beserta stafnya yang telah berperan aktif dalam proses belajar mengajar di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar sebagai pembimbing pertama yang dengan kebesaran hati menuntun dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Mahrus M.Hum sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan masukan yang tidak sedikit sehingga selesainya skripsi ini.

4. Hakim pengadilan agama Bantul beserta staf-stafnya yang bersedia meluangkan waktu dan tempat dalam menyiapkan data-data skripsi yang penyusun butuhkan.
5. Bapak Drs.M. Zuhdi Muhdar selaku pembimbing lapangan yang banyak ikut berperan aktif dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Tak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih banyak kepada : Bapak kost dan Ibu kost yang telah berkenan meminjamkan komputernya sehingga memperlancar penyusunan skripsi ini; Mahsun yang telah meluangkan waktu untuk mengetik; Rizma komputer, Azka komputer. Terima kasih pula untuk bantuanya; teman-teman di Krapyak, Babarsari Bantul dan dimana berada atas inspirasinya baik langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini.

Penyusun berharap kepada Allah SWT agar apa yang penyusun kerjakan ini bisa bermanfaat bagi penyusun khususnya maupun kepada orang lain pada umumnya. Akhirnya tiada gading yang tak retak, penyusun yakin masih banyak sekali kekurangan di sana sini dalam pembuatan skripsi ini. Sehingga penyusun berharap agar di kemudian ada skripsi yang mirip temannya namun lebih sempurna.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1423 H  
20 November 2002 M

Penyusun  
  
SUGHARTO  
NIM 96352731

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMBATALANNYA</b> .....	21
A. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	21
B. Perkawinan Poligami.....	27
1. Pengertian, Asas dan Tujuan Poligami .....	27

2.	Kedudukan Hukum dan Persyaratan Poligami .....	31
C.	Pembatalan Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya .....	44
<b>BAB III</b>	<b>PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....</b>	<b>47</b>
A.	Kewenangan Pengadilan Agama .....	47
B.	Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Baru Suami Karena Tidak Seizin Isteri.....	49
1.	Perkara Nomor : 113/Pdt.G/1998/PA.Btl. ....	52
2.	Perkara Nomor : 84/Pdt.G/2001/PA.Btl. ....	63
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA TIDAK SEIZIN ISTERI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL.....</b>	<b>77</b>
A.	Analisis Terhadap Pembuktian Perkara Pembatalan Perkawinan Baru Suami Karena Tidak Seizin Isteri .....	77
1.	Terhadap Perkara No. : 113/Pdt.G/1998/PA.Btl. ....	83
2.	Terhadap Perkara No. : 84/Pdt.G/2001/PA.Btl. ....	86

B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Pembatalan Perkawinan Baru Suami Karena Tidak Seizin Isteri .....	90
1.	Terhadap Perkara No. : 113/Pdt.G/1998/PA.Btl. ....	90
2.	Terhadap Perkara No. : 84/Pdt.G/2001/PA.Btl. ....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	108
A.	Kesimpulan.....	108
B.	Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	112
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN:</b>		
A.	Terjemahan.....	I
B.	Biografi Ulama .....	V
C.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul .....	VIII
D.	Daftar Pertanyaan .....	IX
E.	Tabel Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bantul .....	XI
F.	Surat Izin Kelengkapan Riset .....	XIX
G.	Biodata Penyusun .....	XXV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip awal paling penting menurut pandangan Islam adalah perkawinan dan pembentukan keluarga. Nabi Muhammad sendiri memandang keluarga sebagai sebuah struktur tertentu di dalam masyarakat. Beliau memberikan teladan dengan menganjurkan pengikut-pengikutnya untuk melaksanakan perkawinan serta melestarikan tradisi ini.<sup>1)</sup>

Perkawinan yang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah adalah perkawinan yang didirikan berdasarkan asas-asas Islam yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik-baik, juga untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, ia merupakan salah satu bentuk perjanjian yang kokoh dan suci yang harus dipertahankan keberadaannya. Allah berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا<sup>2)</sup>

Begitu kuat dan kokohnya hubungan suami isteri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelkan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat

---

<sup>1)</sup> Husein Ali Turhamain, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam, Mengungkap Rahasia Isu Emansipasi*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1992), hlm. 60.

<sup>2)</sup> An- Nisa<sup>7</sup> (4) : 21

dibenci oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.<sup>3)</sup>

Dalam proses terjadinya perkawinan sebagai langkah pertama tumbuhnya institusi keluarga, kondisi-kondisi yang melatarbelakanginya tidak berubah, yaitu; dorongan seksual, adanya keinginan meneruskan keturunan (reproduksi), dan kebutuhan ekonomi. Kondisi-kondisi ini sifatnya universal dan masih berlaku hingga sekarang, sehingga apabila ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi, misalnya isteri mengidap suatu penyakit yang mengganggu peranannya sebagai seorang isteri, atau isteri mandul dan sebagainya, maka solusinya secara perkawinan adalah dengan poligami.

Poligami sebagai bentuk perkawinan, telah mendapat legitimasi dalam agama Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena konsep poligami tertulis secara jelas dalam al-Qur'an :

وإن خفتن أن لا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.<sup>4)</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan poligami diperbolehkan dalam hukum perkawinan Islam baik faktor sosial maupun faktor individual. Faktor sosial misalkan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah adalah untuk mengentaskan janda-janda miskin yang terlantar dan dalam rangka syiar

---

<sup>3)</sup> Slamet Abidin - Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 10.

<sup>4)</sup> An-Nisa<sup>r</sup> (4) : 3

Islam. Sedangkan faktor individual misalnya seorang suami yang kuat syahwatnya sementara isteri lemah seksualnya. Seorang suami yang ingin mendapatkan keturunan tetapi isteri mandul atau dalam kasus lain isteri cacat, mengidap penyakit yang dapat mengganggu peranannya sebagai isteri terutama dalam bersetubuh.

Selain tersebut di atas tentu masih banyak kondisi lain yang menjadi faktor pendorong seorang suami dibolehkan berpoligami, yang tiap-tiap orang sangat mungkin berbeda motifnya. Pada kenyataannya faktor-faktor tersebut lebih banyak bersifat kasus, prosentase terjadinya jarang terjadi atau sangat kecil dibandingkan keadaan normal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.<sup>5)</sup> Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.<sup>6)</sup>

Undang-undang mengatur bagi mereka yang ingin melakukan poligami harus cukup alasan yang diizinkan oleh undang-undang. Seperti karena isteri mandul, mendapatkan cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan, atau isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Selain harus ada alasan yang diijinkan oleh undang-undang, suami yang akan

---

<sup>5)</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 3.

<sup>6)</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 4.

melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu; adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami harus mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.<sup>7)</sup>

Melihat kenyataan bahwa pelaksanaan perkawinan poligami terutama di Indonesia ini agak sulit, karena undang-undang menetapkan berbagai persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi begitu saja, ada kecenderungan di masyarakat kita untuk melakukan poligami secara diam-diam, tanpa sepengetahuan isteri, bahkan tanpa didaftarkan di pencatatan nikah. Ada juga perkawinan poligami yang resmi dan didaftarkan di pencatatan nikah tetapi prosesnya tidak sesuai dengan undang-undang misalnya menggunakan identitas palsu.

Tetapi yang terakhir ini jarang terjadi di masyarakat kita. Yang kebanyakan terjadi adalah seorang suami yang ingin melakukan poligami kemudian tidak mengajukan izin poligami ke pengadilan agama sebagaimana yang seharusnya tetapi menggunakan proses perijinan perkawinan lagi,<sup>8)</sup> dengan mengaku jejaka atau duda yang telah resmi bercerai. Sehingga boleh dikatakan keinginan untuk menikah lagi –meskipun dengan jalan menipu, itu berangkat dari keinginan untuk berpoligami namun terbentur

---

<sup>7)</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 4 & 5.

<sup>8)</sup> Perkawinan baru suami ini dilakukan ketika suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain. Sehingga perkawinan ini boleh dikatakan perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Dengan pemikiran bahwa pada dasarnya perkawinan ini adalah perkawinan poligami tetapi dilakukan secara terselubung. Dikatakan terselubung kaena ada unsur rekayasa dan tidak seizin pengadilan agama.

dengan kondisi dan situasi yang kurang mendukung seperti terbentur proses birokrasi yang rumit, persyaratan yang sulit atau bisa juga tidak mungkin untuk minta izin secara langsung kepada istri karena khawatir ditolak. Akhirnya suami mengambil jalan pintas untuk menikah lagi tanpa seizin istri ataupun dengan jalan memalsukan identitas. Meskipun mungkin secara *yuridis* suami tetap hanya mempunyai seorang isteri saja tetapi secara *defacto*, suami telah melakukan poligami.

Indonesia sebagai negara hukum yang mempunyai tanggung jawab melindungi hukum setiap warga baik dalam bidang perdata maupun pidana, dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warganya. Hal ini mengandung arti bahwa siapa saja berhak mendapatkan keadilan tanpa ada diskriminasi. Salah satu wujud untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah dengan melalui pengadilan agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa masing-masing lembaga peradilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, dan menuntaskan perkara menurut kompetensi absolut dan relatif.<sup>8)</sup>

Pengadilan agama misalkan, berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>9)</sup> Salah satu kompetensi absolut pengadilan agama adalah

---

<sup>8)</sup> C.S.T. Kansil, *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm.

<sup>9)</sup> Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989, Pasal 49, 50.

membatalkan perkawinan poligami yang tidak sehat. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 71 (a), bahwa suatu perkawinan poligami dapat dibatalkan apabila dalam melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama. Pengadilan agama hanya akan memberi izin boleh berpoligami jika ada izin dari isteri.<sup>10)</sup> Sebab jika syarat-syarat untuk melakukan poligami telah terpenuhi tidak ada alasan bagi pengadilan agama untuk melarang bahkan membatalkannya.

Namun sebagaimana di pengadilan agama Bantul, terdapat beberapa kasus tentang pembatalan perkawinan baru suami karena perkawinannya tidak seizin isteri pertama. Dikatakan sebagai perkawinan baru karena suami menikah lagi dengan wanita lain ketika dia masih terikat sebuah perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan oleh suami dengan izin dan proses sebagaimana perkawinan biasa. Namun karena perkawinan tersebut dilakukan ketika dia masih terikat perkawinan maka secara *defacto* perkawinan baru tersebut dikatakan sebagai perkawinan poligami, walaupun secara *dejure* perkawinan tersebut seperti perkawinan biasa. Pengadilan dengan melihat bukti-bukti yang ada kemudian memproses izin nikahnya sama seperti izin nikah biasa, bukan izin nikah poligami.<sup>11)</sup> Berangkat dari kasus yang ada akhirnya penulis memberanikan diri untuk mengangkat kasus tersebut sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : "PEMBATALAN

---

<sup>10)</sup> Izin isteri bisa dilakukan dengan pernyataan isteri di depan sidang ataupun juga dengan surat pernyataan yang ditanda tangani isteri. Dalam hal kemudian isteri mengingkari tanda tangan tersebut maka pernyataan menjadi batal.

<sup>11)</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Paelan, Panitera Muda di pengadilan agama Bantul Yogyakarta yang juga mengurus data-data putusan perkara di pengadilan agama Bantul. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 4 September 2002 di pengadilan agama Bantul.

PERKAWINAN BARU SUAMI KARENA DILAKUKAN TIDAK SEIZIN  
ISTRI (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun  
1998-2001)

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, peneliti ingin membahas tentang pembuktian serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

**B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian yang dijadikan hukum oleh majlis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan baru suami karena tidak seizin isteri pertama?
2. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutus perkara tersebut? adakah majlis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologisnya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis alat bukti yang dijadikan acuan oleh majlis hakim dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan poligami yang terjadi di pengadilan agama Bantul.
- b. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama Bantul.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Merupakan kontribusi dalam memperkaya kazhanah keilmuan terutama dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang hukum yang berkaitan dengan masalah pembatalan poligami karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
- b. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi pengadilan agama Bantul atau pengadilan agama lainnya pada masa akan datang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan poligami.

### **D. Telaah Pustaka**

Dari hasil telaah pustaka yang penyusun lakukan, banyak literatur yang membahas tentang poligami, tetapi belum ada yang secara khusus membahas mengenai pembatalan perkawinan poligami terlebih jika dikaitkan dengan adanya pelanggaran hukum.

Sedangkan dalam penelusuran karya ilmiah yang telah penyusun lakukan, ada skripsi yang mengangkat tentang bahasan ini, namun obyek penelitian, batasan waktu kasus yang terjadi dan pembahasan yang dilakukan berbeda. Obyek penelitian yang ada dilaksanakan di pengadilan agama Sleman dan kasus yang terjadi pada tahun 1995 - 1996. Sedang obyek penelitian yang penyusun lakukan di pengadilan agama Bantul dan kasus yang terjadi pada tahun 1996 - 1998.

Untuk memberikan gambaran dari hasil telaah pustaka yang telah penyusun pelajari, dapatlah penyusun gambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan poligami.

Dalam hukum perkara disebutkan bahwa barang siapa karena perkawinan dan masih ada ikatan dengan salah satu pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkara yang baru.<sup>10)</sup> Dari sini dapat kita pahami bahwa apabila ada perkawinan yang tidak ada persetujuan dari salah satu pihak baik isteri maupun suami yang masih dalam ikatan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan, termasuk perkawinan poligami yang tidak ada izin dari isteri yang pertama.

Dalam perjalanan sebuah rumah tangga atau keluarga berbagai usaha telah dilakukan untuk menciptakan ketentraman dan kebahagiaan yang menjadi dambaan dan harapan dari pasangan suami isteri. Namun tidak jarang kendala dan rintangan senantiasa datang menggagalkannya, minimal

---

<sup>10)</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 29.

menghambat.<sup>11)</sup> Di antara kendala-kendala yang dapat merintangai kebahagiaan keluarga, adalah jika suami melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan isteri pertama atau tanpa izinnya.

Pada hakikatnya tujuan perkawinan adalah untuk kebaikan semua pihak, baik yang bersangkutan, keluarganya. Dengan adanya poligami yang tidak sehat, maka kebahagiaan akan sulit didapat, sekurang-kurangnya, bukan kemaslahatan, yang didapat dari perkara tersebut tetapi justru kekecewaan dan dendam. Memang Islam membolehkan perkawinan poligami, tetapi dengan berbagai syarat yang harus terpenuhi. Dengan kata lain poligami adalah sebagai *emergency way* (pintu darurat) dan ia disyariatkan juga semata-mata untuk kemaslahatan manusia.

Dalam Islam dibenarkan dan diizinkan melakukan poligami seandainya dengan poligami itu dapat menimbulkan kebaikan dan membawa kemaslahatan. Untuk bisa melaksanakan poligami seseorang harus mampu bersikap adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Persyaratan harus mampu berbuat adil, secara jelas disinggung dalam al-Qur'an :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologis & Agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm.24.

<sup>12)</sup> Ar- Rum (30) : 21

Menurut pendapat al-Maragi, bahwa kebolehan poligami adalah kebolehan yang sangat diperketat, artinya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini al-Maragi, memberikan beberapa alasan diperbolehkannya poligami. *Pertama*, karena isteri mandul. *Kedua*, karena suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sedangkan isteri kurang mampu mengimbangi sesuai dengan kebutuhan. *Ketiga*, bila suami mempunyai harta yang banyak dan mampu untuk membiayai segala kepentingan-kepentingan keluarga, mulai kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak. *Keempat*, jumlah wanita lebih banyak dibanding pria.<sup>13)</sup>

Sama halnya pendapat Muh. Abduh yang dikutip oleh J.N. Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World* bahwa laki-laki yang telah memiliki seorang isteri harus dilarang menikah lagi dengan wanita lain, jika pengadilan tidak yakin bahwa dia mampu memenuhi syarat-syarat poligami, yang ditetapkan dalam al-Qur'an yaitu adil, baik dalam hal materi maupun inmateri.

Meskipun Islam memperbolehkan poligami, akan tetapi tidak begitu saja boleh melakukan poligami tanpa alasan-alasan yang dapat diterima, baik menurut hukum Islam maupun praktik perundang-undangan. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, poligami merupakan permasalahan tersendiri yang banyak menimbulkan masalah sosial. poligami

---

<sup>13)</sup> Muh Abduh, *al-Maragi*, (Mesir : Mustafa al-Baiti al-Habaibi al-Halabi, 1382/1963), IV: 180-181.

akan dipandang sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 3, 4, 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan, Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak. Dalam pasal 4 ayat (2) dijelaskan Pengadilan akan memberikan izin poligami apabila; isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang akan melakukan poligami disebutkan dalam pasal 5 yaitu; adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Konsekwensi logis dari semua ini adalah pelarangan poligami dalam keadaan normal, karena dasarnya dalam suatu perkawinan adalah monogami.<sup>14)</sup>

Selanjutnya permasalahan tentang pembuktian dan pertimbangan majlis hakim pengadilan agama Bantul dalam memutuskan kasus pembatalan perkara poligami ini akan diteliti dan dianalisa lebih lanjut dalam bab tersendiri.

---

<sup>14)</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 ayat 1.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik yang dimaksud disini adalah landasan teori yang akan dipergunakan penyusun sebagai *problem solving* tentang pembatalan perkawinan poligami di pengadilan agama Bantul.

Poligami menurut Islam, baik secara teori maupun dalam praktek bukan perkawinan yang harus dilakukan, melainkan suatu jalan keluar.<sup>15)</sup> Karena, pada ghalibnya, Islam hanya mengakui monogami sebagai bentuk perkawinan yang sah, dan hanya dalam keadaan darurat saja seorang suami dapat melaksanakan perkawinan lebih dari satu isteri, sedang bagi seorang isteri tidak dapat memiliki lebih dari seorang suami.

Diputusnya suatu pembatalan perkawinan oleh pengadilan agama Bantul karena proses perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan suatu putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas kemaslahatan umat. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, dijelaskan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus ada izin atau persetujuan dari isteri-isteri, lebih jelas lagi disebutkan dalam KHI bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.<sup>16)</sup>

---

<sup>15)</sup> Maulana Muhammad Ali, *The Religion of Islam*, (Islamologi), alih bahasa H.M. Bachrun & R. Kaelan, Cet.3 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1989), hlm.525.

<sup>16)</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 71 huruf a.

Berdasarkan pada kemaslahatan suatu perkawinan poligami yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dapat dibatalkan, karena mengakibatkan timbulnya suatu *mudarat* bagi salah satu isteri yang merasa dirugikan, bisa juga terhadap pihak-pihak lain yang mempunyai ikatan perjanjian dengan perkara tersebut, maka pada prinsipnya suatu ke-*mudaratan* itu harus dihilangkan sesuai dengan *Qaidah fihiyyah* yang berbunyi :

الضرر يزال.<sup>17)</sup>

Putusan pembatalan perkawinan poligami oleh pengadilan agama Bantul karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada dasarnya didasarkan atas landasan kemaslahatan bersama serta menjunjung tinggi rasa kemanusiaan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bila dilihat lebih lanjut pada prinsipnya suatu hukum dalam hal ini antara ketentuan hukum yang mencegah dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, lebih dikedepankan suatu ketentuan yang mencegah, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqh*.

إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.<sup>18)</sup>

Dilihat pada kenyataannya akan timbul dua *kemafsadahan* yang saling bertentangan antara membolehkan poligami yang tidak sehat karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan membatalkan

---

<sup>17)</sup> Asjmuni, A. Rohman, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Cet, I (Jakarta : Bulan Bintang 1976), hlm. 85.

<sup>18)</sup> *Ibid.*, hlm.29.

perkawinan tersebut. Dengan demikian perlu kiranya mencermati antara kedua *mafsadat* tersebut, maka yang lebih ringan mengandung *madarat* dan mana yang lebih berat *madaratnya*. Dalam hal ini tentu harus dipilih yang lebih ringan *madaratnya* sebagai ungkapan kaidah hukum Islam :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها بارتكاب أخفهما. <sup>19)</sup>

Dalam memeriksa perkara majlis hakim perlu meneliti dan menelusuri secara seksama terhadap bukti yang dijadikan bahan gugatan, sehingga hakim benar-benar yakin terhadap alat bukti tersebut, sebab dalam memutus perkara hakim tidak cukup berdasarkan persangkaan saja, sebagaimana firman Allah :

ياايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان يصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين <sup>20)</sup>

Ayat tersebut mengandung pengertian dan kaidah bahwa hakim sebelum memutus perkara harus memeriksa dan meneliti terhadap berita (gugatan) supaya kebenaran dan kepastian dapat diyakini. Hal ini dipertegas dengan hadis Nabi :

لو يعطى الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء رجال وامواهم ولكن اليمين على المدعى عليه <sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> *Ibid.*, hlm.30.

<sup>20)</sup> Al Hujarat (49) : 6.

<sup>21)</sup> Abu Husein Muslim, Al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab “al-Aqdiyah,” Bab “Al-Jami’ ‘ala al-Mudda’a ‘Alaihi”, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.t), hlm.59.

Dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan, hakim dituntut untuk benar-benar mengakui kebenaran bukti-bukti yang telah diteliti, sehingga bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini akan memudahkan majlis hakim dalam memutuskan suatu perkara dan menepis hal-hal yang menjadi keraguan, sebagai dalam kaidah hukum Islam dijelaskan:

اليقين لا يزال بالشك<sup>22)</sup>

Dengan melihat perkara yang ada maka permasalahan yang perlu pembahasan yang lebih lengkap dan akurat adalah dengan menempatkan suatu perkara sesuai kedudukannya dengan memberikan solusi atas putusan yang tepat dan seadil-adilnya dengan merujuk dan berdasarkan pada ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pada asumsi tersebut, penyusun akan mencoba memecahkan beberapa persoalan yang terangkum dalam pokok permasalahan, sehingga akan mendapatkan suatu jawaban yang diharapkan.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan ciri utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik dan alat-alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah

---

<sup>22)</sup> Asjuni A. Rahman, *Qoidah-qoidah*, hlm. 140.

peneliti memperhitungkan kewajarannya, ditinjau dari tujuan penelitian serta situasi penelitian.<sup>23)</sup>

Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian lapangan, sedang lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini, dilihat dari sifatnya termasuk penelitian *diskriptif analitik*, maksudnya selain memberikan gambaran yang cermat mengenai suatu kasus yang terjadi atau obyek penelitian,<sup>24)</sup> yang diberikan analisis.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan pembatalan perkara pada khususnya serta tata aturan buku acara di lembaga peradilan khususnya di pengadilan agama.
- b. Normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an

---

<sup>23)</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36.

<sup>24)</sup> Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 2 (Jakarta: Gramedia, 1991), hlm.30.

dan al-Hadis, kaidah usul serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu penyusun juga sedikit menyinggung dari pendekatan Sosiologisnya yaitu berusaha menggali apa yang menjadi latar belakang timbulnya pembatalan perkawinan tersebut.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu memperoleh data atau keterangan-keterangan melalui wawancara secara langsung tanpa panduan wawancara yang khusus dibuat dengan hakim, ketua pengadilan agama Bantul atau aparat yang terkait.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas perkara pembatalan pelaku poligami yang melanggar aturan di pengadilan agama Bantul.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun dalam hal ini menggunakan pola pikir *induksi* yaitu; penyusun berusaha mengumpulkan fakta-fakta yang terdapat dalam data tentang pembatalan perkawinan di pengadilan agama Bantul. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan dalam skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan yang dalam pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu : Bab I berisi pendahuluan yang tujuannya adalah untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini terdiri dari delapan sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan pembatalan perkawinan baru suami karena tidak seizin isteri pertama lebih mengena, dalam bab II akan dipaparkan secara umum tentang perkawinan dan pembatalanya yang terdiri dari tiga sub bab yaitu: Sub bab I berisi tentang perkawinan dalam hukum Islam dan hukum Positif. Sub bab kedua menjelaskan tentang perkawinan poligami mulai dari pengertian, asas, tujuan, kedudukan hukum dan persyaratan untuk bisa berpoligami baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum Positif. Sub bab ketiga berisi tentang pembatalan perkawinan poligami dan akibat hukumnya.

Selanjutnya dalam bab III akan diuraikan mengenai perkara pembatalan perkawinan baru suami karena tidak seizin isteri yang terjadi di pengadilan agama Bantul yang meliputi deskripsi data-data pembuktian dan

putusan perkara pembatalan perkawinan poligami karena tidak seizin isteri, yang terjadi antara tahun 1998-2001.

Berikutnya dalam Bab IV adalah analisa. Analisa ini menitik beratkan pada pada pembuktian hakim dan pertimbangan hukumnya ditinjau dari sudut yuridis maupun normatif. Penyusun juga sedikit menyinggung dari tinjauan sosilogisnya yaitu berusaha menggali faktor-faktor apa saja yang menjadi peyebab pengadilan perlu membatalkan perkawinan tersebut.

Sebagai penutup maka dalam Bab V diambil kesimpulan, yang menjawab pokok masalah yang ada. Sedangkan saran-saran ditujukan untuk merangsang pembahasan yang lebih lanjut mengenai tema yang sama dalam penyusunan skripsi ini, disamping untuk mewujudkan lebih sempurnanya tema yang sama yang akan dibahas di masa akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendiskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat penyusun simpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pihak isteri dan pengadilan agama adalah sah, tetapi perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum perkawinan kita sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun undang-undang lain yang mengatur tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Sehingga putusan pengadilan agama Bantul terhadap perkara Nomor : 113/Pdt.G/1998/PA.Btl. dan perkara Nomor : 84/pdt.G/2001/PA.Btl. tentang putusan pembatalan perkawinan baru suami karena tidak seizin isteri, setelah melihat bukti-bukti yang ada, menunjukkan bahwa perkawinan dalam kasus tersebut memang layak dibatalkan sehingga penyusun menyimpulkan bahwa proses pembuktian yang dilakukan oleh majlis hakim dalam memutus perkara tersebut dengan pembatalan perkawinan adalah sah dan sudah sesuai dengan prosedur hukum baik yuridis maupun normatif.
2. Selanjutnya dalam hal pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim sebagai dasar untuk memutus kedua perkara tersebut di atas, dapat

juga penyusun simpulkan bahwa secara umum memang pertimbangan hukum yang dipakai majlis hakim dalam memutus kedua perkara tersebut di atas sudah benar karena telah mengacu kepada undang-undang yang ada, walaupun majlis hakim sebagaimana yang penyusun dapatkan dari data yang ada tidak ikut mencantumkan sumber hukum dari nash baik itu al-Qur'an maupun Hadis sebagai pertimbangan hukum pokok maupun juga bisa mendasarkan pada aspek sosiologis dari suatu peristiwa hukum sebagai pertimbangan hukum pelengkap, namun penyusun berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh majlis hakim dalam menggunakan dasar-dasar hukum sebagai pertimbangan untuk memutus suatu perkara adalah sudah sesuai dengan kewenangan hakim sebagai seorang yang bisa berijtihad. Sehingga ijtihad hakim itu sendiri merupakan salah satu sumber hukum yang bisa dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara.

## **B. Saran**

Mengingat dalam kehidupan perkawinan, khususnya perkawinan poligami yang penuh dengan problematika, maka penyusun menyarankan kepada siapa saja yang hendak melakukan perkawinan tersebut hendaknya terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan seksama, sanggupkah untuk bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya? dan apakah hanya dengan jalan menikah suatu permasalahan dalam perkawinan bisa

terselesaikan? sehingga seharusnya poligami dijadikan sebagai alternatif terakhir bagi seorang suami yang memang benar-benar ingin menikah lagi. Namun perlu diingat pula hendaknya perkawinan poligami jangan dilakukan hanya karena nafsu belaka tetapi harus ada cukup alasan yang tepat dan dibenarkan oleh undang-undang kita. Ini untuk menghindari adanya pelecehan terhadap kesakralan sebuah perkawinan oleh pihak-pihak tertentu seperti adanya pemalsuan identitas, perkawinan secara diam-diam, kebohongan dalam perkawinan dan sebagainya.

Bagi aparat Kantor Urusan Agama dalam, memeriksa maupun membuat catatan Akta Nikah hendaknya diteliti seteliti mungkin dan diproses dengan semestinya. Ini tentu bertujuan agar selain untuk ketertiban dan kemaslahatan masyarakat dapat terjaga, juga diharapkan kejujuran dalam perkawinan dan kesakralanya dapat terpelihara dengan baik sehingga masyarakatpun akan menghormati peraturan tersebut sebagai sesuatu yang memang layak untuk ditaati.

Bagi majlis hakim, dalam memutus perkara hendaknya juga tetap konsisten dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum bahwa hukum bersifat tidak pandang bulu dan hukum ditegakkan demi kemaslahatan dan keadilan bersama. Sehingga tentunya hakim akan memutus suatu perkara setelah memeriksa, mempertimbangkan dan melihat bukti-bukti yang ada dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Demikianlah akhirnya skripsi ini penyusun tutup dengan puji syukur yang dalam ke Hadirat Allah SWT sebab hanya dengan rahmat dan hidayahNyalah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, dan hanya kepada Allahlah segalanya kembali. *Waallahu A'lamu bissawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an/Tafsir

'Abduh, Muhammad, *Al-Marāḡi*, Mesir : Mustafa al-Bait al-Baḡi al-Ḥalabi, 1382 H/1963 M.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, Departemen Agama Republik Indonesia, 1985.

Rasyid Ridā, Muhammad, *Tafsir al-Qur'an al-Hakam al-Muna*, Beirut : Da al-Ma'rifah, t.t.

As-Saḡuni, Muhammad, *Rawā' al-Bayān Tafsir Ahkām min al-Qur'an*, 2 Jilid, t.tp : Da al-Qur'an al-Karim, 1972.

Syaukani, *Fath al-Qadir*, Beirut : Da al-Fikr, 1393 H/1973 M.

### B. Kelompok Hadis

Abu Hussein, Muslim, al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, 2 Jilid, Beirut : Da al-Kitab al-Ilmiah, t.t.

Abu Daḡud, *Sunan Abi Daḡud*, 4 Jilid, Beirut : Da al-Fikr, 1414 H/1994 M.

At-Turmuzi, *Al-Jami' as-Sahih Sunan at-Turmuzi*, 3 Jilid, Beirut : Da al-Fikr, t.t.

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDU*, Bandung : Pustaka Pelajar, 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1990.

Husein, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Djakarta : Jajasan Ihja 'Ulumuddin, 1971.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

A. Rahman, Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413 H/1993 M.

Syaltut, Mahmud, *Al-Islam al-'Aqidah wa as-Syari'ah*, t.tp : Dar al-Qalam, 1996.

#### D. Kelompok Lain

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah, Tinjauan Psikologis dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1990.

Al-Jalali, Abdullah bin Muhammad, *Salah Paham Terhadap Wanita*, Alih Bahasa Yudian Wahyudi-Umi Bararah, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1993.

Kuntjaraningrat, *Metode-metode penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1991.

Muhammad Ali, Maulana, *The Religion of Islam*, Dar al-Kutubi al-Islamiyyah, 1989.

Mukti Arto, A, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Mutahhari, Murteza, *Wanita dan Hak-haknya Dalam Islam*, Alih bahasa M. Hashem, Bandung : Pustaka Pelajar, 1985.

Merto Kusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta : Liberty, 1982.

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, Alih Bahasa al-Hamid, al-Husein, Jakarta : Yayasan al-Hamidi, 1996.

Salam Madkur, Muhammad, *al-Qada' fi al-Islam*, Mesir : Dar an-Nahdah al-'Arabi, t.t.

As-Siddiqy, T.M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, t.tp : Al-Ma'arif, t.t.

Taufiq al-Attar, Abu Natsir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Alih bahasa Chadijah Nasution, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

#### **E. Kelompok Kamus/ Ensiklopedia**

Ensiklopedi Indonesia, Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoevert+ Elsevier Publishing Project, 1992.

Peter salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum bahasa Indonesia*, Jakarta :PN Balai Pustaka, 1976.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

#### **F. Kelompok Perundang-undangan**

Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung : Humaniora, 1989.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No. 7 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1983

# Lampiran

## TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	1	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2	2	4	Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat.
3	10	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu dari jenis dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
4	14	17	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
5	14	18	Apabila bertentangan antara suatu ketentuan hukum yang mencegah dan suatu hukum yang menghendaki, maka didahulukan ketentuan hukum yang mencegah.
6	15	19	Apabila bertentangan antara dua kemafsadatan, maka didahulukan kemafsadatan yang lebih ringan.
7	15	20	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpa suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
8	15	21	Kalau manusia itu diberi karena dakwaannya, niscaya akan ada orang-orang yang mendakwa darah dan harta mereka, tetapi keterangan itu wajib bagi yang mendakwa orang yang mungkir.
9	16	22	Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan

## BAB II

10	21	3	Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya dan mengembangbiakkan dari mereka laki-laki dan perempuan yang banyak.
11	22	4	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa Ia menciptakan bagimu dari dirimu agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu kecintaan dan kasih sayang.
12	34	39	Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
13	35	40	Sesungguhnya Ghailan bin Salmah as-Saqafi masuk Islam dan dia mempunyai sepuluh isteri pada waktu masih jahiliyyah, kemudian isteri-isterinya ikut masuk Islam bersamanya. maka Nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat isteri di antara mereka.
14	35	41	Ketika saya masuk Islam, saya telah mempunyai delapan orang isteri. kemudian saya menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi bersabda: "Pilihlah dari mereka empat orang."
15	35	42	Ketika saya masuk Islam, saya telah mempunyai lima orang isteri. saya menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. beliau bersabda: "Ceraikan yang satu dan pertahankan yang empat."
16	36	47	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
17	37	48	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

18	37	49	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
18	37	50	Barang siapa mempunyai dua orang isteri, dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan badan dalam keadaan miring.
19	38	51	Ya Allah, inilah bagianku yang dapat kukerjakan karena itu janganlah engkau mencela aku tentang apa yang kau kuasai, sedang aku tidak menguasainya.
20	38	53	... Dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
21	38	54	Sesungguhnya Rasul SAW. melarang mengumpulkan empat orang isteri yang di antaranya seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya dan seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya.
<b>BAB IV</b>			
22	64	2	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.
23	74	8	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah..
24	75	9	Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar .
25	82	13	... Dan bergaullah dengan mereka secara patut...

26	82	14	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki...
27	87	15	Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
28	88	16	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
29	89	18	... Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.

## BIOGRAFI ULAMA

### **At-Turmuzi**

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surrah . Beliau dilahirkan di kota Turmuz di sebuah kota kecil dipinggir utara sungai Audiria, sebelah utara Iran . Lahir pada bulan Zulhijjah 200 H/ 824 M.

Karya beliau yang terkenal adalah kitab Sunan at-Turmuzi dan kitab Ilal al Hadis . Beliau wafat di Turmuz pada akhir Rajab Tahun 297 H / 692 M.

### **Asy-Syafi'i**

Adalah pendiri mazhab Syafi'i, nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i al -Hasyim al-Mutallabi al -Quraishi yang terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Pada usia tujuh tahun beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an. Metode pemikirannya bersifat menggabungkan aliran Naqli dan aliran Ra'yi (akal). Pemikiran lamanya disusun di Bagdad dan sering disebut dengan *Qaulul Qadim* dan terkandung dalam bukunya ar-Risalah, al-Um dan al-Mabsut. Pemikiran barunya di susun setelah setelah beliau kembali dari Mesir yang dikenal dengan *Qaulul Jadid*. Beliau wafat pada bulan Rajab 2004 H/ 820 M di Fusta dan dimakamkan di pemakamamn bani Abdul-Hakim, Mesir.

### **Muhammad Rasyid Ridho**

Adalah seorang tokoh pembaharuan di dunia Islam pada masa modern, yang ide-ide pembaharuannya dapat ditelusuri di berbagai karya tulis dari riwayat perjuangannya, terutama melalui majalah al-Makmun yang dipimpinnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rasyid Ridha ibnu Muhammad Syam ad- Din al

Qalamun. Dia lahir di desa Qalamun daerah Syiria (Syam) pada tanggal 27 Jumadil ula 1282 H/ 1865 M. Pada waktu di Mesir, tahun 1889 dia menjadi murid sekaligus pengikut Muhammad Abduh dalam usaha melancarkan pembaharuannya. Dia juga menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan untuk melanjutkan misi majalah Al-Urwat dan Al-Wusta yaitu majalah yang berorientasi pada pembaharuan di bidang Agama, Sosial, Ekonomi, menenyapkan paham Fatalis dan paham-sekuler lainnya, mengikis tahayul, khurafat dan bid'ah yang banyak muncul pada waktu itu. pemikiran-pemikiran yang di bawa Rasyid Ridha tidak berbeda jauh dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afgani. Dia wafat pada tahun tanggal 19 Desember 1963.

### **Mahmud Syaltut**

Adalah seorang pemikir dan sarjana Islam yang ahli di bidang Syari'at Islam dan punya reputasi di dunia Islam. Lahir pada tanggal 23 April 1893 di desa Maniah Bani Mansur, Beirut. Pada tahun 1961 dia mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Perjuangannya di bidang Ilmiah bermula sebagai guru pada al-Ma'had ad-Din di Iskandariah dan perguruan tinggi-perguruan tinggi lainnya di Mesir. Dia juga ahli dalam kegiatan Dahwah, Pers dan penerbitan serta lembaga –lembaga ilmiah. Karyanya banyak mengenai Bahasa Arab, Tafsir, Hadis, Syari'at dan ilmu Islam lainnya. Dia wafat pada tanggal 19 Desember 1963.

### **T.M Hasbi As-Siddieqy**

Nama lengkapnya adalah Tengku Muhammad Hasbi as-Siddieqy lahir di Lokhsuemawe, Aceh utara pada tanggal 10 Maret 1904 M, Beliau adalah putera Haji Tengku Hussein, seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan dengan Abu Ja'far as-Shiddieqy. Sejak kecil belajar dari ayahnya, kemudian meneruskan belajar di beberapa Pesantren di Aceh dan Sumatera Utara selama 15 tahun. Tahun 1927, melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah al-Irsyad Surabaya dan sejak tahun 1950-1960 menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Menjadi dekan pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1927. Dikukuhkan menjadi Guru besar dalam bidang ilmu Syari'ah. Kemudian pada tahun 1975 mendapat gelar Honoris Causa dalam bidang yang sama di Universitas Bandung (UNISBA).

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau adalah Alumni PTAIN Yogyakarta (sekarang IAIN SUKA) mendalami Bahasa Arab pada Universitas Bagdad pada tahun 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies) pada tahun 1965. Mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada UGM tahun 1972. Beliau juga pernah mengajar di UGM dalam bidang Filsafat Islam. Sebagai dosen luar biasa pada UMY, UII dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Juga pernah menjadi anggota team Pengkajian Hukum Islam. Sebelum wafat beliau pernah menjabat sebagai ketua Umum PP Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau wafat pada hari Selasa tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

## BIODATA PENYUSUN

Nama : Sugiharto  
Tempat/tgl/lhr : 7 Juni 1977  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Pacekelan, RT 01/03, No. 01  
Kec/Kab/ Purworejo Jawa Tengah.  
Alamat Yogyakarta : Komp. Masjid Dzarratul Khair  
BATAN Babarsari  
Nama Ayah : Sugeng Mulyono  
Nama Ibu : Siti Ngatinah  
Alamat : Pacekelan, RT 01/03, No. 01  
Kec/Kab/ Purworejo Jawa Tengah.  
Pendidikan : SDN Pacekelan I Purworejo  
Lulus Tahun 1991.  
: MTs Ali Maksum Yogyakarta  
Lulus Tahun 1993  
: MA Ali Maksum Yogyakarta  
Lulus Tahun 1990  
: Pon-Pes Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta  
Tahun 1992-1996  
: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Angkatan 1996.